

Religious Jurisdiction System: A Comparison In Brunei Darussalam And The Philippines

Sistem Peradilan Agama: Sebuah Perbandingan di Negara Brunei Darussalam dan Filipina

Ego Syaputra^{1*}, Asasriwarni², Zulfan³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Bonjol Padang, Indonesia

*Corresponding Author: egosyahputra49@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Received: 23-12-2022 Revised: 04-06-2023 Accepted: 26-06-2023</p> <p>Keywords: Brunei Darussalam; Philippines; Legal System.</p>	<p><i>Brunei Darussalam is a country that has an absolute monarchy style of government based on Islamic law with the Sultan serving as Head of State and Head of Government, concurrently serving as Prime Minister and Minister of Defense assisted by the Advisory Council of the Sultanate and several Ministers. Brunei or also called the Malay Islamic Kingdom (MIB) made Islam its national ideology. The method used in this study uses Library Research which is a data collection technique by examining various literature including journals, books, magazines, and other data sources, to link the results obtained from these various sources. Brunei's legal system is based on English common law, with an independent judiciary, judicial bodies, written common law statutes, and statutes passed by the Sultan. Courts have different jurisdictions, so the sentences imposed are different. The courts at that time were: (1) Resident Court, (2) First Instance Court, (3) Second Instance Court, and (4) Indigenous and Kathis Magistrates Court. Meanwhile, the Philippine Legal System is a blend of the Roman Civil Law System and the Anglo-American Common Law System. The Civil Law system operates in areas such as family relations, property, succession, contracts, and criminal law while the statutes and basic principles of Common Law are evident in areas such as constitutional law, procedure, corporate law, negotiating instruments, taxation, insurance, labor partner work, and banking law. Islamic law prevails and is recognized in parts of Mindanao with the establishment of Shari'ah courts. This research aims to find out how the religious justice system is in Brunei Darussalam and the Philippines.</i></p>
Info Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci: Brunei Darussalam; Fhlipina; Sistem hukum.</p>	<p><i>Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut berdasar hukum Islam dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasehat Kesultanan dan beberapa Menteri. Brunei atau disebut juga Kerajaan Islam Melayu (MIB) benar-benar menjadikan Islam sebagai ideologi nasionalnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Studi Kepustakaan (Library Research) yang merupakan teknik pengumpulan data</i></p>

dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai literatur-literatur pustaka diantaranya jurnal, buku, majalah, maupun sumber data lainnya, dengan tujuan menghubungkan hasil yang didapatkan dari berbagai sumber tersebut. Sistem hukum Brunei didasarkan pada hukum umum Inggris, dengan peradilan independen, badan penilaian dan undang-undang hukum umum tertulis, dan undang-undang yang disahkan oleh Sultan. Pengadilan mempunyai yurisdiksi yang berbeda, maka hukuman yang dijatuhkan pun berbeda-beda. Pengadilan-pengadilan pada masa itu: (1) Pengadilan Residen, (2) Pengadilan Hakim Tingkat Pertama, (3) Pengadilan Hakim Tingkat Kedua, serta (4) Pengadilan Hakim Pribumi dan Kathis. Sedangkan Sistem Hukum Filipina merupakan perpaduan dari Civil Law Roma dan Sistem Common Law Anglo-Amerika. Sistem Civil Law beroperasi di bidang hubungan keluarga, hak milik, suksesi, kontrak dan hukum pidana sementara statuta-statuta dan prinsip-prinsip dasar Common Law terlihat jelas dalam bidang seperti hukum konstitusional, prosedur, hukum korporasi, instrumen negosiasi, perpajakan, asuransi, tenaga kerja mitra, dan undang-undang perbankan. Hukum Islam berlaku dan diakui di beberapa bagian Mindanao dengan pembentukan pengadilan Shari'ah. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem peradilan agama di Brunei Darussalam dan Filipina (;).



Copyright© 2023 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut berdasar hukum Islam dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasehat Kesultanan dan beberapa Menteri. Sultan Hassanal Bolkiah adalah sultan yang kini memangku jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan. Kesultanan Brunei telah berdiri sejak abad ke-15 M, diturunkan dari satu sultan ke sultan lain sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan. Baginda Sultan dinasehati oleh beberapa majelis dalam sebuah kabinet menteri, walaupun baginda sebenarnya merupakan pengendali pemerintahan tertinggi. Media amat memihak kerajaan, dan kerabat kerajaan melestarikan status yang dihormati di dalam negeri (Ghofur, 2015: 89).

Brunei atau Brunei Darussalam, sebuah negara yang terbelah kecil ketimbang Malaysia dan Indonesia, tetapi Brunei adalah negara kerajaan Islam yang memainkan peranan penting dalam mempertahankan nilai-nilai Islam di tengah-tengah masyarakatnya. Brunei atau disebut juga Kerajaan Islam Melayu (MIB) benar-benar menjadikan Islam sebagai ideologi nasionalnya. Sharon Siddique dalam tulisannya mengutip sebuah pernyataan bahwa Kerajaan Islam Melayu menyerukan kepada masyarakat untuk setia

kepada rajanya, melaksanakan Islam dan menjadikannya sebagai jalan hidup serta menjalani kehidupan dengan mematuhi segala karakteristik dan sifat bangsa Melayu sejati Brunei Darussalam, termasuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pertamanya. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa Brunei telah menjadikan agama Islam sebagai satu-satunya falsafah negara bagi masyarakatnya. Sehingga, tentu saja perkembangan Islam di negara ini untuk saat sekarang dan masa-masa mendatang senantiasa eksis dan mengalami kemajuan yang sangat signifikan (Najmata, 2018).

Adapun Negara Filipina merupakan salah satu Negara kepulauan yang berbentuk Republik di Asia Tenggara, Filipina memiliki kurang lebih 7.107 pulau besar dan kecil, dengan perkiraan luas wilayahnya sekitar 300.000 km, Filipina merupakan Negara Asia Tenggara yang sangat dekat dengan Amerika Serikat. Sistem pemerintahan di Filipina juga mengikuti sistem pemerintahan Amerika Serikat dimana terdapat tiga kekuasaan dalam sistem pemerintahan yaitu Eksekutif, legislatif dan yudisial (Kusreni, 2017: 15). Oleh karena itu, Filipina sering dianggap sebagai satu-satunya Negara di Asia Tenggara dimana pengaruh budaya barat, terutama budaya bangsa Amerika Serikat. Untuk itu disini penulis akan menjelaskan sejarah, sistem peradilan maupun sistem hukum dua Negara tersebut yaitu Negara Brunei Darussalam dan Filipina.

Penelitian terdahulu yang mengkaji Peradilan Agama di Brunei Darussalam dan Filipina telah dilakukan sebelumnya, seperti oleh: 1). Cahyani yang berfokus pada hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam (Cahyani, 2015); 2). Azis yang berfokus pada peraturan Qanun Aceh dan Brunei Darussalam (Aziz, 2014); dan 3). Sanafiah yang berfokus pada hukum keluarga Islam di beberapa negara Asia (Sanafiah, 2023). Berdasarkan penelitian terdahulu dan paparan latar belakang diatas, maka penulis terdapat fokus penelitian pada penelitian kali ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan berfokus pada sistem peradilan Agama di Negara Brunei Darussalam dan Filipina. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji permasalahan yang ada yaitu mengenai sistem peradilan agama di Brunei Darussalam dan Filipina

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai literatur-literatur pustaka diantaranya jurnal, buku, majalah, karya ilmiah, internet maupun sumber data lainnya (Zed, 2004), dengan

tujuan menghubungkan hasil yang didapatkan dari berbagai sumber tersebut. penelitian ini mempunyai sikap deskriptif yang bermaksud untuk menjelaskan dan memaparkan hasil penelusuran mengenai bagaimana sistem Peradilan Agama di Negara Brunei Darussalam dan Filipina.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder adalah jenis data yang diambil oleh seorang peneliti untuk mendukung sebuah penelitian secara ilmiah dengan melakukan rangkaian studi pustaka. Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik dengan beberapa metode studi pustaka. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Negara Brunei Darussalam dan Filipina

Negara Brunei zaman dahulu disebut Kerajaan Borneo kemudian berubah nama menjadi Brunei. Ada juga yang berpendapat Brunei berasal dari kata baru nah yang dalam sejarah dikatakan bahwa pada awalnya ada rombongan klan atau suku Sakai yang dipimpin Pateh Berbai pergi ke Sungai Brunei mencari tempat untuk mendirikan negeri baru. Setelah mendapatkan kawasan tersebut yang memiliki kedudukan sangat strategis yaitu diapit oleh bukit, air, mudah untuk dikenali serta untuk transportasi dan kaya ikan sebagai sumber pangan yang banyak di sungai, maka mereka pun mengucapkan perkataan baru nah yang berarti tempat itu sangat baik, berkenan dan sesuai di hati mereka untuk mendirikan negeri seperti yang mereka inginkan. Kemudian perkataan baru nah itu lama kelamaan berubah menjadi Brunei (Mansurnoor, 2008: 245).

Klan atau suku Sakai yang dimaksudkan adalah serombongan pedagang dari China yang gemar berniaga dari suatu tempat ke tempat lain. Karena itu, Kerajaan Brunei pada awalnya adalah pusat perdagangan orang-orang China. Kerajaan Brunei telah ada setidaknya sejak abad ke-7 atau ke-8 M. Kerajaan ini kemudian ditaklukkan oleh Sriwijaya pada awal abad ke-9 dan kemudian dijajah lagi oleh Majapahit. Setelah Majapahit runtuh, Brunei berdiri sendiri, dan bahkan Kerajaan Brunei mencapai masa kejayaannya dari abad ke-15 sampai ke-17. Kekuasaannya mencapai seluruh pulau Kalimantan dan kepulauan Filipina. Kejayaan ini dicapainya terutama pada masa pemerintahan sultan kelima Bolkhiah yang berkuasa tahun 1473 sampai 1521. Masa-masa sesudahnya, datanglah Eropa di wilayah ini, dan Inggris sebagai negara kuat Eropa di masa itu justru menjadikan

Brunei sebagai salah satu basis jajahan sehingga sejak tahun 1888 Kerajaan Brunei merupakan negara persemakmuran Inggris (Syahraeni, 2010: 271).

Selain Brunei, Malaysia, ketika itu juga dikuasai Inggris. Penduduk kedua negara tersebut kemudian bersatu mengadakan perlawanan dan dalam rentang sejarah yang panjang mereka merdeka. Malaysia memproklamkan kemerdekaannya pada 31 Agustus 1957, dan ketika itu Brunei masih dinyatakan gabung dengan Malaysia. Setelah kemerdekaannya, keadaan Malaysia belum begitu stabil karena terutama pada tahun 1960-an orang-orang China sering konflik dengan masyarakat Melayu. Malaysia dan Brunei yang berpendudukan Melayu berusaha keras mengamankan negaranya. Pada akhirnya, setelah benar-benar aman, maka Brunei memisahkan diri Malaysia (Satori, 2018: 89).

Sumber kekayaan utama yang dihasilkan Brunei adalah minyak mentah, gas alam cair yang begitu melimpah; ditambah lagi hasil tani yang subur seperti karet, merica, dan rempah-rempah lainnya. Ibu kota negara ini adalah Bandar Seri Begawan, dan kepala pemerintahannya, raja Sultan Hasanah Bolkiah. Bila dilihat dari segi letaknya dalam peta Asia Tenggara, Brunei berbatasan langsung dengan Indonesia, tepatnya di sebelah utara pulau Kalimantan, bertetangga dengan wilayah Serawak (Malaysia) di Barat Daya Sabah. Dalam skala demografi, wilayah Brunei tergolong kecil, karena bila diperhatikan peta lebih lanjut, hanya mengambil sekitar 5-10% daratan pulau Kalimantan.

Kerajaan Brunei dalam konstitusinya secara tegas menyatakan bahwa kerajaan tersebut adalah negara Islam, yang beraliran Sunni (Ahl as-Sunnah wa al-Jamaah). Perkembangan Islam di negara Brunei didukung sepenuhnya oleh pihak pemerintah kesultanan yang menerapkan konsep kepemimpinan Sunni yang ideal dengan menerapkan prinsip-prinsip ketatanegaraan dan pemerintahan dalam Islam. Sejak akhir abad ke-19 sampai ke-20, terlihat perkembangan kehidupan keagamaan pada masyarakat Brunei yang sangat signifikan, baik pada tingkat kelembagaan maupun penerapan ide-ide reformis. Perubahan administrasi ketatanegaraan pada abad ini juga besar andilnya terhadap proses skripturalisasi dan reformasi keagamaan. Karena sultan (raja) memiliki wewenang penuh dalam bidang agama, sehingga hubungan antara sultan dan agama menjadi sangat kuat.

Dengan demikian, perubahan politik dan dinamika agama yang dikedepankan pemerintah juga berimbas pada reformasi kehidupan umat beragama. Dalam abad itu juga status dan institusi-institusi Islam di Brunei tetap mencerminkan tradisi yang umumnya juga menjadi tradisi kesultanan di Semenanjung Melayu. Literatur yang ada dalam

kurun abad tersebut tidak menunjukkan ada gerakan atau kejadian penting yang dapat merongrong agama. Brunei benar-benar tidak tersentuh kontroversi keagamaan yang kadang-kadang terjadi di negara lain di kawasan ini. Ketika Inggris datang pada dalam masa itu, sebagian besar masyarakat Islam Brunei menghormati Inggris sebagai penyelamat negara mereka (Basry & Nelson, 2022: 45).

Di sinilah letak keunikan masyarakat Islam Brunei, sekaligus sebagai indikasi bahwa Islam di Brunei bisa berkembang tanpa ada hambatan, karena masyarakatnya menghindari *zhu'u z'hanny* (prasangka buruk) yang berlebihan terhadap Inggris, justru dengan sikap tasamuh (toleran) masyarakat Muslim menyebabkan Brunei benar-benar menjadi darussalam (negara yang selamat) dari berbagai guncangan dan malapetaka. Jadi dipahami bahwa Islam di Brunei dari masa ke masa mengalami perkembangan dari segala aspeknya, dan perkembangan tersebut bermula dari sejarah kedatangan Islam sampai ke pemerintahan al- Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien. Usaha-usaha untuk mengembangkan Islam diteruskan pula oleh Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Wadaulah, Sultan dan yang Di-Pertuan Negara Brunei dengan wawasan yang lebih luas, jauh dan mantap lagi. Berbagai usaha telah dibuat dan dilaksanakan termasuk pembinaan masjid, pendidikan agama, pembelajaran al-Qur'an, perundangan Islam dan banyak lagi dengan hasrat menuju ke arah kegemilangan Islam di Brunei (Najtama, 2018: 408)

Secara geografis wilayah Filipina terbagi dua wilayah kepulauan besar, yaitu Filipina Utara dengan kepulauan Luzon dan gugusannya serta Filipina Selatan dengan kepulauan Mindanao dan gugusannya. Muslim Moro atau lebih dikenal dengan Bangsa Moro adalah komunitas Muslim yang mendiami kepulauan Mindanao-Sulu beserta gugusannya di Filipina bagian selatan. Di Luzon Islam juga sempat berkembang namun hanya sedikit saja yang dapat diceritakan tentangnya. Sama halnya dengan penduduk Mindanao, Muslim di dataran rendah Luzon juga disebut orang Moro. Ketika proses Islamisasi tahap awal penduduk Islam Luzon dikenal sebagai orang kaya yang memiliki banyak emas. Reid menyimpulkan perkataan Islam sama artinya dengan kekayaan, keberhasilan dan kekuasaan. Hal ini menguatkan dugaan bahwa Islam masuk ke Filipina melalui jalur dagang. Islam masuk ke wilayah Filipina Selatan, khususnya kepulauan Sulu dan Mindanao, pada tahun 1380. Seorang tabib dan ulama Arab bernama Karimul Makhdum (Syeikh Makhdum). Syeikh Makhdum datang ke Simunul dengan menggunakan kapal besi yang besar. Banyak pedagang dan da'i muslim yang mengikuti Syeikh

Makhdum dan menghabiskan waktunya diSimunul, mengajarkan Islam kepada penduduk setempat (Nasir, 2019: 68)

Pada waktu itu berbagai suku dan bangsa datang ke Filipina waktu itu. Seperti adanya bangsa Arab datang, Bangsa Melayu, sehingga dapat dipastikan bahwa terjadi pembaruan budaya yang diikat dengan satu kepercayaan yaitu islam. upaya pemerintah Amrika Serikat kemudian dilanjutkan pemerintah Republik Filipina untuk mengintegrasikan masyarakat Moro melalui elite muslim ternyata tidak berhasil. Meskipun terdapat perpecahan di kalangan Noro, Islam Filipina muncul sebagai symbol perlawanan minoritas terhadap mayoritas Kristen. Namun, krisis Mindanao bukan semata-mata persoalan yang muncul antara kedua agama tersebut (Syhareini,2010).

Filipina memiliki sejarah kolonial yang unik dalam konteks Asia Tenggara: pertama kali dijajah oleh Spanyol hingga tahun 1898 dan kemudian (setelah periode singkat pemerintahan revolusioner Filipina) oleh AS. Ia memperoleh kemerdekaan penuh pada tahun 1946 setelah pembebasan dari pendudukan Jepang. Sejak itu, Filipina telah mengalami sejumlah perubahan rezim politik radikal yang juga memiliki efek mendalam pada pembuatan undang-undang dan sumber model untuk undang-undang baru. Sayangnya, hanya sedikit sejarah legislatif jangka panjang Filipina yang melacak hubungan antara politik dan hukum, terutama di era pasca-kemerdekaan. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa gagasan hukum sebagai manifestasi konkret dari pembuatan kebijakan cenderung lemah di negara-negara transisi, terutama di negaranegara yang memiliki ciri patrimonial yang kuat seperti Filipina (Mahy & Sale, 2014: 26).

Sistem Hukum dan Peradilan Negara Brunei Darussalam dan Filipina

Sistem hukum Brunei didasarkan pada hukum umum Inggris, dengan peradilan independen, badan penilaian dan undang-undang hukum umum tertulis, dan undang-undang yang disahkan oleh Sultan (Suhelmi, 2001: 71). Pada masa lalu umumnya, sistem hukum Brunei Darussalam saat itu tanggung jawab Residen Inggris dan Sultan. Residen Inggris bertanggungjawab atas semua urusan yang berkaitan dengan pengangkatan hakim untuk pengadilan-pengadilan rendah dan fungsi pengadilan- pengadilan tersebut. Sultan memegang kekuasaan yurisdiksi untuk mempertahankan aturan-aturan dan hukum syariah, yang berarti Sultan mengangkat semua "kathis" di daerahdaerah yang disebutkan dalam "kuasa" atau yurisdiksi mereka untuk tujuan tadi. Oleh karena pengadilan mempunyai yurisdiksi yang berbeda, maka hukuman yang dijatuhkan pun berbeda-beda.

Pengadilan- pengadilan pada masa itu: (1) Pengadilan Residen, (2) Pengadilan Hakim Tingkat Pertama, (3) Pengadilan Hakim Tingkat Kedua, serta (4) Pengadilan Hakim Pribumi dan Kathis.

Meskipun Pengadilan Residen merupakan pengadilan tinggi dalam hirarki sistem hukum Brunei pada saat itu, namun pengadilan itu bukan merupakan pengadilan banding terakhir. Banding yang timbul dari keputusan-keputusan Pengadilan Residen diajukan ke salah satu dari dua pengadilan yang memegang yurisdiksi atas perkara yang menyangkut salah satu negara bagian di Koloni itu, yaitu Sabah dan Sarawak serta Brunei sebagai Negara Protektorat Inggris. Jika banding atau kasasi atas keputusan Pengadilan Residen diajukan, Mahkamah Agung (MA) Koloni atau Pengadilan Banding yang ada di Koloni itu bertanggung jawab untuk mendengarkan banding menurut yurisdiksi pidana atau perdata mereka masing-masing. Dalam situasi seperti itu, di mana banding diajukan dan didengar oleh salah satu pengadilan koloni yang disebutkan tadi, maka Pengadilan Residen bertanggung jawab untuk melaksanakan atau memberlakukan keputusan atau perintah Pengadilan Banding atau MA Koloni yang dibuat menurut UU Pengadilan 1908. Sebagai satu dari dua pengadilan tertinggi, MA memiliki yurisdiksi dalam perkara di mana pelanggaran yang dituduhkan dilakukan di wilayah negara dan hukuman yang ditetapkan oleh UU adalah hukuman mati. MA juga dapat melaksanakan yurisdiksi banding pidananya dalam situasi di mana Pengadilan Residen telah memutuskan dan menghukum siapa saja dengan hukuman penjara atau denda. Hukum Brunei Darussalam bergerak ke arah sistem hukum yang sesuai untuk memenuhi kebutuhannya. Di samping UU yang disebutkan di atas, hukum adat telah menjadi salah satu sumber hukum utama di Brunei (Riyanto, 2007: 271).

Sistem Hukum Filipina merupakan perpaduan dari *Civil Law Roma* dan Sistem *Common Law Anglo-Amerika*. Sistem *Civil Law* beroperasi di bidang hubungan keluarga, hak milik, suksesi, kontrak dan hukum pidana sementara statuta-statuta dan prinsip-prinsip dasar *Common Law* terlihat jelas dalam bidang seperti hukum konstitusional, prosedur, hukum korporasi, instrumen negosiasi, perpajakan, asuransi, tenaga kerja mitra, dan undang-undang perbankan. Hukum Islam berlaku dan diakui di beberapa bagian Mindanao dengan pembentukan pengadilan Shari'ah. Sistem hukum pidana Filipina adalah suatu sistem hukum pidana yang berasal dari negara-negara *Anglo Saxon* yaitu Amerika Serikat dan Inggris. Termasuk ke dalam sistem ini adalah negara-negara lain baik itu di Asia, Australia, Afrika, dan Amerika yang dalam sejarahnya pernah mengalami penjajahan dari

negara-negara Anglo Saxon tersebut yang sampai saat ini masih menganut dan menerapkan sistem hukum pidana *Anglo Saxon* tersebut. Sebagaimana sistem Eropa Kontinental maka sistem hukum pidana *Anglo Saxon* mempunyai ciri-ciri yang khas pula. Di negara-negara Anglo Saxon seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara ex-dominionnya seperti Malaysia, Filipina, dan lain-lain sumber utama hukum pidananya bukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah terkodifikasi tetapi adalah hukum umum (*Common Law*) baik berupa undang-undang (*Statue act*), Yurisprudensi maupun perundang-undangan lain (*delegated Legislation*).

Sistem peradilan di Filipina terdiri dari hierarki pengadilan dengan Mahkamah Agung di posisi puncak. Kongres memiliki kekuasaan untuk menggambarkan, menentukan, dan membagi secara adil yurisdiksi dari berbagai pengadilan tetapi tidak dapat menghilangkan yurisdiksi Mahkamah Agung yang diberikan dalam konstitusi atas kasus-kasus tertentu. Pemerintah Filipina telah mengorganisir dan mendirikan lembaga-lembaga yang berfungsi untuk memelihara perdamaian dan ketertiban. Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab untuk mencegah kejahatan, penegakan hukum, dan penangkapan dan penuntutan mereka yang melanggar hukum.

Jika pengadilan menemukan mereka bersalah melakukan kejahatan, mereka harus dibatasi agar orang-orang itu direhabilitasi dan diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum. Sebelum seorang terpidana dapat memasuki lembaga pemasyarakatan, terpidana harus terlebih dahulu menjalani prosedur penerimaan dan klasifikasi. Buku pedoman Biro Pemasyarakatan mengamanatkan penyerahan dokumendokumen berikut: (1) Perintah Komitmen dari Pengadilan atau *Mittimus*; (2) Putusan Pengadilan Perkara; (3) Informasi yang diajukan oleh Kejaksaan Kota/Provinsi; (4) Surat Keterangan Penahanan, jika ada, dari Penjara Kota, Provinsi dan/ atau Kota tempat tahanan sebelumnya ditahan. Lembaga-lembaga yang diselenggarakan oleh Pemerintah ini telah menggabungkan diri dalam rangka membentuk Sistem Peradilan Pidana. Sistem ini terdiri dari: Penegakan Hukum, Penuntutan, Pengadilan, Pemasyarakatan dan Mobilisasi Masyarakat. Penegakan Hukum mempengaruhi penangkapan orang-orang yang melanggar hukum. Penuntut mempertimbangkan latar belakang untuk menentukan apakah orang yang ditangkap karena melanggar hukum harus diadili. Pengadilan adalah landasan sistem di mana pengadilan menentukan apakah orang yang didakwa melakukan tindak pidana bersalah atau tidak (Bravo, 2022).

Sistem Pelaksanaan Peradilan Brunei Darussalam dan Filipina

Sistem hukum Brunei telah berkembang dengan sistem hukum Inggris karena hubungan yang sangat erat, hubungan ini dimulai pada tahun 1847 dengan penandatanganan perjanjian persahabatan dan perdagangan, dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian 1888 yang membuat Brunei Negara protektorat. Sistem peradilan Inggris mendominasi sistem hukum modern Brunei dan yang berlaku saat ini tidak dapat mengabaikan pandangan berlawanan lainnya untuk mengembalikan sistem hukum Brunei ke miliknya yang sebenarnya. Jelas bahwa kembali ke masa lalu tidak dapat dibenarkan secara historis atau sah secara hukum dan budaya (Ansori, 2017: 137).

Ada dua sistem peradilan paralel, satu dipimpin oleh Mahkamah Agung dan yang lainnya oleh pengadilan Syariah. Mahkamah Agung terdiri dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi. Perkara pidana yang tidak diancam dengan pidana mati dan perkara perdata yang kurang serius dilakukan oleh pengadilan perantara di hadapan hakim atau pengadilan di bawahnya di hadapan hakim. Banding didengar oleh Pengadilan Banding, yang dalam kasus pidana adalah pengadilan banding terakhir. Namun, dalam kasus perdata, banding dapat diajukan ke Dewan Penasihat di Inggris. Dua undang-undang utama tahun 1906 dan 1908 meletakkan dasar reformasi hukum di Brunei. Sebuah undang-undang “menyediakan pembentukan pengadilan perdata dan pidana untuk administrasi peradilan di seluruh Negara sejauh mungkin pada garis yang berlaku di Negara-Negara Federasi Melayu” disahkan pada tahun 1906.

Selanjutnya, Undang-Undang tahun 1908 menetapkan beberapa tingkatan peradilan : Pengadilan Residen, yang menjalankan “yurisdiksi asli dan banding dalam semua masalah perdata dan pidana dan dapat menjatuhkan hukuman apa pun yang disahkan oleh hukum”; Pengadilan Magistrates dari kelas pertama, kedua dan ketiga; dan Pengadilan Qadi. Pembentukan yang terakhir untuk semua tujuan melayani gagasan untuk mengakhiri hukuman yang kejam, karena pengadilan Qadi dicabut untuk mengadili kasus-kasus pidana dan perdata. Itu dibiarkan, seperti yang akan saya tunjukkan segera; dengan masalah hukum kecil dan nilai-nilai. Dari pengadilan dasar kasus perdata dan pidana, peradilan dikembangkan pada tahun 1908 menjadi struktur yang lebih kompleks yang meliputi: (1) pengadilan residen; (2) Pengadilan Negeri tingkat I; (3) Pengadilan Negeri kelas II; (4) pengadilan negeri setempat; dan (5) Pengadilan Kadi (Cahyani, 2015: 149).

Pemerintah Filipina telah mengorganisir dan mendirikan lembaga-lembaga yang berfungsi untuk memelihara perdamaian dan ketertiban. Lembaga-lembaga ini bertanggung

jawab untuk mencegah kejahatan, penegakan hukum, dan penangkapan dan penuntutan mereka yang melanggar hukum. Jika pengadilan menemukan mereka bersalah melakukan kejahatan, mereka harus dibatasi agar orang-orang itu direhabilitasi dan diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum (Salasmita et al., 2022 : 124). Lembaga-lembaga yang diselenggarakan oleh Pemerintah ini telah menggabungkan diri dalam rangka membentuk Sistem Peradilan Pidana. Sistem ini terdiri dari: Penegakan Hukum, Penuntutan, Pengadilan, Pemasyarakatan dan Mobilisasi Masyarakat. Penegakan Hukum mempengaruhi penangkapan orang-orang yang melanggar hukum. Penuntut mempertimbangkan latar belakang untuk menentukan apakah orang yang ditangkap karena melanggar hukum harus diadili. Pengadilan adalah landasan sistem di mana pengadilan menentukan apakah orang yang didakwa melakukan tindak pidana bersalah atau tidak .

Ketika pengadilan menemukan seseorang bersalah melanggar hukum, hukuman akan dijatuhkan kepadanya, bukan untuk mengubah sikap pidana, tetapi sesegera mungkin hukuman. Ketika seseorang telah terbukti bersalah melampaui keraguan, dia harus ditempatkan di kurungan untuk perlindungan kejahatan dan untuk kesejahteraan masyarakat. Penjahat dianggap tahanan saat mereka menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan karena melanggar hukum (Bravo, 2022).

Filipina, dengan demikian, memiliki sistem hukum yang didasarkan pada hukum perdata Spanyol, yang masih berkontribusi pada bentuk dan isi KUH Perdata dan beberapa fitur lain dari sistem tersebut. Namun, pengaruh Amerika telah meluas di Filipina, khususnya dalam hukum publik dan komersial serta dalam prosedur dan prinsip pengadilan (Mahy & Sale, 2014: 20).

KESIMPULAN

Sistem pemerintahan di Filipina mengikuti sistem pemerintahan Amerika Serikat dimana terdapat tiga kekuasaan dalam sistem pemerintahan yaitu Eksekutif, legislative dan yudisial. Oleh karena itu, Filipina sering dianggap sebagai satu-satunya Negara di Asia Tenggara dimana pengaruh budaya barat, terutama budaya bangsa Amerika Serikat. Sistem Hukum Filipina merupakan perpaduan dari *Civil Law Roma* dan Sistem *Common Law Anglo-Amerika*. Sistem *Civil Law* beroperasi di bidang hubungan keluarga, hak milik, suksesi, kontrak dan hukum pidana sementara statuta-statuta dan prinsip-prinsip dasar Common Law terlihat jelas dalam bidang seperti hukum konstitusional, prosedur,

hukum korporasi, instrumen negosiasi, perpajakan, asuransi, tenaga kerja mitra, dan undang-undang perbankan. Hukum Islam berlaku dan diakui di beberapa bagian Mindanao dengan pembentukan pengadilan Shari'ah. Sistem hukum pidana Filipina adalah suatu sistem hukum pidana yang berasal dari negara-negara *Anglo Saxon* yaitu Amerika Serikat dan Inggris.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, I. (2017). Kedudukan Fatwa di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam dan Mesir). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 17(1), 137–166.
- Aziz, S. (2014). Kanunisasi Fikih Jinayat Kontemporer: Studi Materi Muatan Qānūn Jināyat Aceh Dan Brunei Darussalam. *Al-Abkam*, 24(2), 173–194.
- Basry, A. Z. P., & Nelson, F. M. (2022). Penerapan Sanksi Praktik Bisnis Curang Sebagai Upaya Melindungi Konsume: Suatu Kajian Perbandingan Indonesia Dengan Brunei Darussalam. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3).
- Cahyani, A. I. (2015). Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam. *AL-QADAU*, 2(2), 147–160.
- Ghofur, A. (2015). Islam dan Politik di Brunei Darussalam (suatu Tinjauan Sosio-historis). *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 7(1), 53–69.
- Kusreni, S. (2017). Determinan pertumbuhan ekonomi di 4 negara ASEAN. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 2(1), 10–20.
- Mahy, P., & Sale, J. P. (2014). Classifying the legal system of the Philippines: A preliminary analysis with reference to Labor Law. *Philippine Journal of Labor and Industrial Relations*, 32, 1. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2436786>
- Mansurnoor, I. A. (2008). Formulating and Implementing a Sharia-Guided Legal System in Brunei Darussalam: Opportunity and Challenge. *Sosiobumanika*, 1(2).
- Najtama, F. (2018). Perkembangan Islam di Brunei. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 10(2), 407–421.
- Nasir, M. (2019). Dinamika Islam di Filipina. *Hadharah: Jurnal Keislaman Dan Peradaban*, 13(1).
- Riyanto, A. (2007). Sistem Hukum Negara-Negara Asia Tenggara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Salasmita, S., Kurnia, M. P., & Erawaty, R. (2022). Extrajudicial Killing dalam Kebijakan War on Drugs di Filipina Ditinjau dari Hukum Pidana Internasional. *Risalah Hukum*, 18(2), 121–131.
- Sanafiah, F. (2023). Perkembangan Hukum Keluarga Islam Termutakhir Di Beberapa Negara Asia Tenggara. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(2).

Religious Jurisdiction In Brunei Darussalam And The Philippines

Agus Syaputra et al.,

DOI: 10.58824/mediasas.v6i1.508

Satori, A. (2018). *Sistem Pemerintahan Iran Modern: Konsep Wilayahul Faqih Imam Khomeini sebagai Teologi dalam Relasi Agama dan Demokrasi*. Deepublish.

Suhelmi, A. (2001). *Pemikiran politik barat*. Gramedia Pustaka Utama.

Syakraeni, A. (2010). Islam di Filipina. *Jurnal Adabiyah*, 10(2), 192–205.

Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

Internet

Bravo,CelsoS.https://www.unafeo.or.jp/publications/pdf/RS_No9--22PA-Bravo.pdf. Di akses pada 13 november 2022: hal 160.